

ASLI /
nama U di FC

PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 1999

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH
BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DARI PERUSAHAAN
MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH (PD)
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
L (CPT)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 1993 perlu disesuaikan dengan perkembangan operasional perbankan dengan tetap berlandaskan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - bahwa penyesuaian tersebut dimaksudkan untuk lebih dapat meningkatkan fungsi dan peranan serta usaha-usaha Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menunjang pengembangan dan pertumbuhan perekonomian Daerah;
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu mengubah bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3430);
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah.
- 10

- [
6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3503);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3655);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1996 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3747);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3799);
 - 11 ~~10~~. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Peraturan Pendirian Bank Pembangunan Daerah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM ~~PERUSAHAAN DAERAH~~ BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ^{DARI PERUSAHAAN} MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA. ^(PT)

DAERAH (PD)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- e. Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah adalah Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- f. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut PT Bank DKI adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- g. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT Bank DKI;
- h. Direksi adalah Direksi PT Bank DKI;
- i. Pegawai adalah pegawai PT Bank DKI;
- j. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT Bank DKI berikut perubahan-perubahannya;
- k. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya PT Bank DKI.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah yang didirikan dengan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diubah bentuk hukumnya menjadi PT Bank DKI.

- (2) Dengan perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka :
- seluruh kekayaan, usaha-usaha Perusahaan, hak dan kewajiban serta pegawai Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah;
 - Surat Menteri Keuangan Nomor BUM 9-2-42 tanggal 11 April 1961 perihal izin usaha, dialihkan kepada PT Bank DKI sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Seluruh kekayaan PT Bank DKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

Tujuan perubahan hukum Bank Pembangunan Daerah dari Perusahaan Daerah menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah :

- Meningkatkan fungsi dan peranan Bank untuk memperluas jangkauan operasional Bank;
- Meningkatkan permodalan Bank dengan memberikan kesempatan kepada Pihak Ketiga untuk turut serta menanamkan modalnya;
- Meningkatkan daya saing Bank untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun globalisasi;
- Turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan Daerah dan bertindak sebagai penyimpan uang Daerah.

Pasal 4

(1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PT Bank DKI melakukan usaha-usaha perbankan dan kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Rincian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB V

MODAL DAN SAHAM

Pasal 5

- Modal Dasar PT Bank DKI ditetapkan Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus milyar rupiah).
- Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, modal disetor ~~Rp185.815.000.000,00~~ (seratus delapan puluh lima miliar ~~delapan~~ ratus lima belas juta rupiah).
Rp 185.515.000.000,00

- (3) Perubahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan dengan RUPS.
- (4) Penetapan modal dasar, modal disetor dan perubahan modal PT Bank DKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) pasal ini, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

(5) Dalam rangka memenuhi modal dasar yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah agar menganggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

- a. semua ... dalam Pasal 2 ayat ... keuangan hasil Audit Akuntan ... perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah menjadi PT Bank DKI;
- b. dalam bentuk saham-saham.

Pasal 7

- (1) Semua saham yang diterbitkan PT Bank DKI adalah saham atas nama.
- (2) Penyertaan modal pada PT Bank DKI dimungkinkan dari Pihak Ketiga dengan ketentuan mayoritas pemilikan saham tetap oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah mempunyai hak suara khusus dalam RUPS.
- (3) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (4) Setiap pemegang saham, menurut hukum harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS yang berlaku.

BAB VI

R U P S

Pasal 8

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT. Bank DKI.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS yang pertama, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. Bank DKI.

BAB ~~VII~~ VIII

DEWAN KOMISARIS

Pasal ~~9~~ 10

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan sebanyak-banyaknya empat orang anggota Komisaris.
- (2) Persyaratan untuk diangkat menjadi Komisaris, minimal harus memenuhi syarat :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berakhlak dan moral yang baik;
 - c. memiliki keahlian dibidang perbankan.
- (3) Pada saat pendirian PT Bank DKI, Komisaris Utama dijabat oleh Gubernur Kepala Daerah secara ex officio.
- (4) Komisaris yang mewakili Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugasnya secara berkala berkewajiban melaporkan kegiatan usaha PT Bank DKI kepada Gubernur Kepala Daerah, ~~dan untuk hal-hal yang prinsip Gubernur Kepala Daerah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah~~.
- (5) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatan, tugas dan wewenang Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB ~~VIII~~ IX

PENGUNAAN LABA

Pasal ~~10~~ 11

- (1) Laba bersih sesuai hasil keputusan RUPS akan dibagikan untuk pemegang saham (dividen), cadangan umum, cadangan tujuan, dan jasa produksi serta dana kesejahteraan.
- (2) Laba bersih yang menjadi bagian Pemerintah Daerah seluruhnya disetorkan ke Kantor Kas Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB ~~IX~~ X

KEPEGAWAIAN

Pasal ~~11~~ 12

- (1) Pegawai Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah yang dialihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), tetap mempunyai kedudukan yang sama sebagai pegawai sampai dengan dilaksanakan RUPS pertama kali PT Bank DKI.
- (2) Pengaturan lebih lanjut hasil RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, serta ketentuan kepegawaian lainnya ditetapkan oleh Direksi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB ~~XI~~ XI
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal ~~12~~ 13

- (1) PT. Bank DKI bubar karena :
 - a. Keputusan RUPS;
 - b. Jangka waktu pendiriannya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir;
 - c. Penetapan Pengadilan.
- (2) Pembubaran dan likuidasi PT. Bank DKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (3) Tata cara pembubaran dan likuidasi PT. Bank DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan didalam akta pendirian.
- (1) penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan PT Bank DKI ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan :
 - a. kepentingan perseroan dan para pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas;
 - b. kepentingan masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan PT Bank DKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB ~~XII~~ XIII

PENGAWASAN

Pasal ~~14~~ 15

Pengawasan kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan dan mengelola PT Bank DKI dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB ~~XIII~~ XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal ~~15~~ 16

- (1) Dengan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah menjadi PT Bank DKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), maka Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya Akta Pendirian PT Bank DKI oleh pejabat yang berwenang.

- (2) Tindakan hukum Direksi PT Bank DKI dalam pendirian sepanjang untuk kepentingan perusahaan dianggap menjadi kegiatan Direksi PT Bank DKI setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

BAB ~~XIV~~ XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ~~16~~ 17

Pengaturan lebih lanjut mengenai pendirian PT Bank DKI diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal ~~17~~ 18

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dinyatakan tidak berlaku lagi.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Februari 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KETUA,



H. EDY WALUYO, S.IP

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



MUTIYOSO

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor 584.31 - 237 tanggal 23 Maret 1999

DISAHKAN
 Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
 No. : 584.31 - 237 Tgl. : 23 Maret 99.
 Direktorat Jenderal
 Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
 Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,
 Drs. KAUSAR AS.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2
Tahun 1999 Seri D Nomor 2
tanggal 30 Maret 1999

30

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



H. FAUZI BOWO

NIP. 470044314.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 1999

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM ~~PERUSAHAAN DAERAH~~
BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DARI PERUSAHAAN
MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (PT) DAERAH (PD)

I. PENJELASAN UMUM

Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1978 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Daerah khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Nomor 25 Tahun 1993 Seri D Nomor 22 tanggal 29 April 1993).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah memberikan peluang bagi Bank Pembangunan Daerah untuk mengubah bentuk hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. *Fakta persetyujuan Prihat Menteri dalam Negeri dengan surat Nomor 584/104/PUD tanggal 13 Januari 1999,*

Perubahan bentuk hukum ini dimaksudkan untuk membantu dan menunjang pembangunan dan perekonomian Daerah dengan lebih memberdayakan perekonomian rakyat serta menjadikan badan usaha tersebut mandiri dan profesional dalam pengelolaannya, sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal kepada Pemerintah DKI Jakarta dalam meningkatkan pendapatan Daerah.

Dengan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah menjadi Perseroan Terbatas diharapkan :

- a. dengan dukungan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan status kelembagaan yang fleksibel sehingga lebih memberdayakan dan dapat mengantisipasi persaingan perbankan secara global yang membutuhkan teknologi yang handal serta mengembangkan usaha dibidang perbankan;
- b. mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan pada masyarakat sejajar dengan bank-bank lain khususnya di bidang permodalan dengan mengikutsertakan masyarakat/swasta;
- c. mempunyai keluwesan gerak operasional dalam bisnis perbankan, kecepatan pengambilan keputusan untuk menuju ke bank yang sehat, dinamis, dan profesional;
- d. mayoritas pemilikan saham tetap berada pada Pemerintah Daerah dengan hak suara khusus dan atau hak-hak lain yang harus dimiliki pemegang saham biasa:

e. kemampuan manajemen PT Bank DKI dapat dipertanggungjawabkan secara profesional terutama kemampuan mengantisipasi penurunan dana Pemerintah Daerah.

Dengan demikian keberadaan PT Bank DKI sebagai bank umum dan sebagai alat kelengkapan otonomi Daerah perlu terus dikembangkan sesuai dengan tuntutan pembangunan Daerah *Ju F*

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s.d 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : PT Bank DKI sebagai penyimpan uang Daerah menerima simpanan tersebut dalam bentuk Giro dan tidak melakukan tugas sebagai Kas Daerah.
- Pasal 4 s.d 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan hak suara khusus dalam ayat ini adalah hak Pemerintah Daerah untuk menentukan, menetapkan dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- ayat (3) s.d (5) : Cukup jelas.
- Pasal 8 s.d 10 : Cukup jelas.
- ~~Pasal 9 ayat (1) s.d. (3) : Cukup jelas.~~
- ~~ayat (4) : Yang dimaksud dengan hal yang prinsip dalam ayat ini antara lain perubahan komposisi kepemilikan saham.~~
- ~~ayat (5) : Cukup jelas~~
- Pasal ¹¹~~10~~ ayat (1) : Yang dimaksud dengan :
- Cadangan Umum adalah dana yang dibentuk untuk mengatasi kemungkinan kerugian yang akan terjadi;
 - Cadangan Tujuan adalah cadangan yang digunakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan perusahaan;
 - Dana Kesejahteraan adalah dana yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan Direksi, pegawai, dan pensiunan;
 - Jasa Produksi adalah uang yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Direksi, dan pegawai serta Sekretariat Dewan Pengawas atas prestasi yang dicapai.

f "Sepanjang PT. Bank DKI masih berfungsi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, penyimpan uang Daerah dan atau pemegang kas Daerah, maka pembinaan umumnya masih tetap berada dibawah Menteri Dalam Negeri". *K*

- ayat (2) : Cukup jelas.
 - Pasal ~~11~~¹² ayat (1) : Cukup jelas.
 - ayat (2) : Peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-Undang Teraga Kerja.
 - Pasal ~~12~~¹³ s.d. ~~17~~¹⁸ : Cukup jelas.
-